

## LEMBAGA PEMBIAYAAN: KASUS KORUPSI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)

Muhammad Ikmalluhur Purnawan, Muhammad Zaky, Alif Andika, Vannez Cong, Sulastri  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
[2310611468@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611468@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611474@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611474@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611447@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611447@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611209@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611209@mahasiswa.upnvj.ac.id), [sulastri@upnvj.ac.id](mailto:sulastri@upnvj.ac.id)

### ABSTRAK

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan opsi pembiayaan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan keuangan dari individu dan dunia usaha, seperti pembelian barang modal, investasi, dan modal kerja. Lembaga ini adalah sebuah solusi kebutuhan masyarakat dan perekonomian akan akses fleksibel terhadap modal, terutama di maraknya dinamika pembangunan ekonomi. Salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah LPEI yang juga dikenal sebagai bank ekspor-impor Indonesia. LPEI didirikan berdasarkan UU no.2 tahun 2009, hal ini bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan ekspor nasional guna memperkaya daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan mendorong perekonomian melalui ekspor. Akan tetapi lembaga tersebut menjadi sorotan atas dugaan kasus korupsi terkait penyalahgunaan hak dana fasilitas pendanaan. Kasus ini menunjukkan lemahnya tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas dari lembaga keuangan publik yang seharusnya berperan melindungi pertumbuhan perekonomian nasional. Dampak dari kasus ini penting untuk memahami akar dari permasalahan pola penyalahgunaan kekuasaan, dan urgensi reformasi tata kelola di lembaga keuangan publik. Kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap para literatur terkait pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas tata kelola lembaga yang strategis. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya untuk mendorong perbaikan sistem manajemen lembaga keuangan, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif korupsi terhadap ekonomi nasional.

**Kata kunci:** Lembaga Keuangan; Korupsi; Ekspor; LPEI

### Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## ABSTRACT

*Financial institutions are institutions that provide financing options to meet the financial needs or requirements of individuals and businesses, such as purchasing capital goods, investment, and working capital. This institution is a solution to the needs of society and the economy for flexible access to capital, especially in the midst of the dynamics of economic development. One of the financial institutions in Indonesia is LPEI which is also known as the Indonesian export-import bank. LPEI was established based on Law no. 2 of 2009, this aims to support and increase national exports in order to enrich the competitiveness of Indonesian products in the international market and encourage the economy through exports. However, the institution is in the spotlight for alleged corruption cases related to the misuse of funding facility rights. This case shows the weak governance, supervision, and accountability of public financial institutions that should play a role in protecting national economic growth. The impact of this case is important for understanding the root of the problem of the pattern of abuse of power, and the urgency of governance reform in public financial institutions. This study also contributes to the literature related to the eradication of corruption and increasing transparency and accountability of strategic institutional governance. Therefore, this study is not only to encourage improvements in the management system of financial institutions, but is also expected to increase public awareness of the negative impacts of corruption on the national economy.*

**Keywords:** *financial institutions; corruption; export; LPEI*

## PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan adalah entitas yang berfungsi memberikan fasilitas pembiayaan kepada individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan tertentu, seperti pembelian barang modal, investasi, atau modal kerja. Lembaga ini dapat berupa perusahaan pembiayaan, bank, koperasi, atau institusi lainnya yang memiliki izin khusus dari otoritas keuangan. Lembaga pembiayaan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan bisnis akan akses ke modal dan sumber daya keuangan yang lebih fleksibel. Perkembangan ekonomi yang pesat seringkali membuat perusahaan dan individu memerlukan modal tambahan untuk mengembangkan usaha, memperluas kapasitas produksi, atau memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek.

Lalu apa itu LPEI? Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang juga dikenal dengan nama Indonesia Eximbank, adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan ekspor berskala nasional. LPEI

didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia<sup>1</sup>, sebagai upaya untuk memperkuat daya saing produk-produk ekspor Indonesia di pasar global serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor.

LPEI juga memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan/atau investasi. Pembiayaan yang diberikan adalah dalam bentuk modal kerja berupa pembiayaan untuk pengadaan bahan baku, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi. Sementara itu, pembiayaan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan untuk peremajaan sarana, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan ekspansi tempat pengolahan terbaru, pembiayaan proyek dan eksploitasi, serta industri pendukung internasional dan juga lokal.<sup>2</sup>

Kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank muncul sebagai salah satu isu yang menarik perhatian publik dan penegak hukum. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyelewengan dana dalam pemberian fasilitas pembiayaan oleh LPEI, yang seharusnya digunakan untuk mendukung ekspor nasional.

Mengambil topik kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) penting karena lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendukung ekspor nasional, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia. Korupsi dalam institusi ini dapat mengancam daya saing ekonomi negara dan menunjukkan kelemahan dalam pengawasan serta akuntabilitas lembaga keuangan publik. Selain itu, kasus ini mengungkap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tinggi dan menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi tata kelola serta peningkatan transparansi. Kajian ini juga berkontribusi pada literatur anti-korupsi, sambil meningkatkan kesadaran publik tentang dampak korupsi di lembaga keuangan negara.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan metode yuridis normatif untuk membuktikan kebenaran dalam penelitian hukum<sup>3</sup>. Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif**, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks pemberantasan korupsi dan tata kelola lembaga keuangan publik, khususnya LPEI. Pendekatan ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan pengawasan, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam lembaga keuangan negara.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terhadap daya saing ekspor nasional dan stabilitas ekonomi Indonesia?

---

<sup>1</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK Indonesia NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR Indonesia

<sup>2</sup>Matondang, H. (2022). PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG MACET LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR Indonesia KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 19

<sup>3</sup> Zainuddin Muhammad, Aisyah Dinda Karina, PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM, *Smart Law Journal*, 2023, 2 (2) 114-123

2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di LPEI?
3. Langkah-langkah reformasi apa yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi di LPEI guna mencegah terulangnya kasus korupsi?

## **Tujuan Penelitian**

1. mengungkap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tinggi dan menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi tata kelola serta peningkatan transparansi.
2. Dapat meningkatkan literatur anti-korupsi bagi yang membaca.

## **Manfaat Penelitian**

penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**  
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori dalam bidang tata kelola perusahaan, khususnya di sektor keuangan publik. Dengan menganalisis kasus korupsi di LPEI, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang penyebab, mekanisme, dan dampak korupsi dalam lembaga keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori tentang pengawasan dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga yang memiliki peran strategis dalam perekonomian.
2. **Manfaat Praktis**  
Secara praktis, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah, regulator, dan manajemen LPEI untuk memperbaiki sistem tata kelola dan pengawasan internal. Temuan penelitian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan anti-korupsi yang lebih efektif, memperkuat prosedur akuntabilitas, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa depan. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai acuan oleh lembaga keuangan lainnya dalam meningkatkan integritas dan transparansi operasional.
3. **Manfaat Sosial**  
Dari sudut pandang sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang seberapa pentingnya sebuah integritas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga keuangan publik. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai alat edukasi bagi masyarakat tentang risiko dan konsekuensi korupsi terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik serta memperkuat tuntutan terhadap reformasi lembaga publik untuk kepentingan yang lebih luas.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Seperti yang telah diatur dalam **Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** Menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan

korupsi di Indonesia, termasuk definisi, jenis tindak pidana korupsi, serta sanksi hukumnya<sup>4</sup>. Lalu di dalam **Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 menjelaskan tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Mengatur tentang pendirian, fungsi, tugas, dan tanggung jawab LPEI dalam mendukung ekspor nasional**<sup>5</sup>.

## Laporan Dan Studi Kasus

**Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):** Laporan BPK tentang hasil audit terhadap LPEI yang mengidentifikasi adanya penyimpangan atau potensi kerugian negara akibat praktik korupsi. **Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** Studi kasus tentang penyelidikan dan penanganan kasus korupsi di LPEI, termasuk strategi dan tindakan yang diambil oleh KPK dalam mengatasi kasus ini. **Laporan dari Lembaga Internasional:** Misalnya, laporan dari Transparency International atau World Bank yang membahas korupsi di sektor keuangan dan bagaimana hal ini mempengaruhi perekonomian suatu negara.

## STUDI KASUS: Kasus Korupsi LPEI yang Timbulkan Total Kerugian Negara Capai Rp 4,7 Triliun

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengalami berbagai tantangan dan reformasi antara tahun 2013 hingga 2019. LPEI didirikan untuk mendorong ekspor nasional dan mendukung pengusaha lokal dalam memperoleh pembiayaan. Namun, selama periode ini, lembaga menghadapi masalah terkait tata kelola, korupsi, dan pengelolaan risiko, yang berdampak pada kinerja dan reputasinya. Selama periode 2013-2019, LPEI menghadapi beberapa masalah utama, termasuk dugaan kasus korupsi, pengelolaan risiko yang lemah, dan kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kasus korupsi yang terungkap pada 2018 mengundang perhatian publik dan pihak berwenang, menyoroti masalah dalam tata kelola lembaga.

Dampak kerugian finansial pun mempengaruhi kapasitas lembaga untuk mendukung ekspor dan mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dilansir dari CNBC Indonesia dan News Replubika, total kerugian finansial bagi negara mencapai 2,6 Triliun - 4,7 Triliun rupiah. Hal ini tentu sangat mempengaruhi masuknya berbagai investor sebab kepercayaan investor serta mitra jadi berkurang.

Kejagung sedang menyelidiki kasus kredit macet LPEI. Diduga, LPEI telah melanggar aturan kebijakan perkreditan LPEI dan telah melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) saat menyelenggarakan pembiayaan ekspor nasional. Di mana mereka telah memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa mematuhi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan melanggar Aturan Kebijakan Perkreditan LPEI, yang menyebabkan peningkatan jumlah Kredit Macet/Non-Performansi (NPL) pada tahun 2019.

Hasilnya, LPEI mengalami kerugian sebesar 23,39 persen pada tahun berjalan, dan berdasarkan Laporan Keuangan LPEI per 31 Desember 2019, LPEI mengalami kerugian sebesar Rp4,7 triliun karena pemberian fasilitas pembiayaan kepada delapan grup dari 27 perusahaan yang tidak sesuai aturan. Selanjutnya, laporan sistem informasi menunjukkan bahwa posisi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2009

kolektibilitas manajemen risiko pembiayaan menerima nilai 5, atau macet, sejak 31 Desember 2019.

Di antaranya terdiri dari tiga perusahaan Group Walet. Pertama, CV Mulia Walet Indonesia menerima pembiayaan sebesar Rp 90 miliar sebelum ditransfer ke PT Mulya Walet Indonesia, sehingga totalnya menjadi Rp175 miliar. Selanjutnya, PT Jasa Mulya Indonesia menerima pembayaran sebesar Rp 276 miliar, dan PT Borneo Walet Indonesia menerima pembiayaan sebesar Rp125 miliar.

Leonard menyatakan, "Bahwa untuk Group Walet, LPEI memberikan total fasilitas pembiayaan sebesar Rp 576 miliar, dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.". Karena itu, AS sebagai Direktur Pelaksana IV/Komite Pembiayaan dan sebagai Pemutus awal hingga akhir Grup Walet; FS sebagai Kepala Divisi Pembiayaan UKM dari 2015 hingga 2018, dan S sebagai Direktur PT Jasa Mulya Indonesia, PT Mulia Walet Indonesia, dan PT Borneo Walet Indonesia, semuanya ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, untuk Group Johan Darsono, yang terdiri dari dua belas perusahaan, rincian biaya yang diterima oleh masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kemilau Kemas Timur mendapatkan dana sebesar Rp200 miliar.
2. CV Abhayagiri Timur mendapatkan pembiayaan Rp15 miliar
3. CV Multi Mandala mendapatkan pembiayaan Rp15 miliar
4. CV Prima Garuda mendapatkan pembiayaan Rp15 miliar
5. CV Inti Makmur menerima pembiayaan senilai Rp15 miliar
6. PT Permata Sinita Kemasindo mendapatkan pembiayaan sebesar Rp200 miliar
7. PT Summit Paper Indonesia, mendapatkan pembiayaan Rp199,6 miliar
8. PT Ellite Paper Indonesia, yang menerima pembiayaan sebesar Rp200 miliar
9. PT Everbliss Packaging Indonesia, yang menerima pembiayaan sebesar Rp200 miliar
10. PT Mount Dreams Indonesia mendapatkan dana sebesar Rp 645 miliar.
11. PT Gunung Geliat menerima pembiayaan sebesar US\$ 30 juta atau dalam rupiah, Rp11.500 setara dengan Rp 345 miliar dalam bentuk pinjaman.
12. PT Kertas Basuki Rahmat menerima pembiayaan sebesar US\$ 45 juta, atau dalam rupiah, Rp 11.500 setara dengan Rp 460 miliar.<sup>6</sup>

Kejaksaan Agung menetapkan JAS, Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta periode 2016; AS, Direktur Pelaksana Tiga LPEI periode 2016 dan Komite Pembiayaan Group Johan Darsono; serta JD, Direktur PT Mount Dreams Indonesia, sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Mereka diduga terlibat dalam tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara sementara sebesar Rp 2,6 triliun terkait pemberian uang kepada Group Walet dan Group Johan Darsono, dengan perhitungan kerugian negara yang masih dilakukan oleh BPK RI. Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Kronologi Kasus Korupsi LPEI yang Timbulkan Total Kerugian Negara Capai Rp 4,7 Triliun, Muhammad Hafil, News Replubika, Jumat 07 Jan 2022

<sup>7</sup> Kronologi Korupsi LPEI, Berjamaah & Rugikan Negara Rp 2,6 T  
Romys Binekasri, CNBC Indonesia  
06 December 2022

## HASIL PENELITIAN

### 1. Apa itu lembaga pembiayaan?

Lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada individu atau badan usaha untuk berbagai tujuan, seperti pembelian barang, pembiayaan usaha, investasi, atau kebutuhan konsumen lainnya. Lembaga ini merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi

ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga pembiayaan juga berperan dalam pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan lembaga pembiayaan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan (ekonomi) Indonesia, yaitu melalui fasilitas dana yang disediakan.<sup>8</sup>

Berbeda dengan bank, lembaga ini tidak menerima simpanan dari lembaga publik, namun fokus memberikan kredit dan pinjaman berdasarkan model tertentu, seperti: sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kredit investasi.

Contoh lembaga keuangan termasuk perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura. Bank ini memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi akses terhadap pembiayaan di sektor-sektor yang tidak dapat dilayani oleh perbankan tradisional.

### 2. Bagaimana dampak kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terhadap daya saing ekspor nasional dan stabilitas ekonomi Indonesia?

Kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat memiliki dampak signifikan terhadap daya saing ekspor nasional dan stabilitas ekonomi Indonesia. Berikut adalah rincian dampak tersebut:

#### 2.1. Dampak terhadap Daya Saing Ekspor Nasional

- 2.1.1. **Penurunan Kepercayaan Investor:** Korupsi di LPEI dapat menurunkan kepercayaan investor dan mitra bisnis terhadap lembaga keuangan Indonesia. Kepercayaan yang menurun dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi di sektor ekspor Indonesia, sehingga menghambat pertumbuhan dan ekspansi pasar ekspor.
- 2.1.2. **Keterbatasan Akses Pembiayaan:** Praktik korupsi dapat menyebabkan alokasi pembiayaan yang tidak efektif, di mana dana tidak disalurkan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan layak secara finansial. Hal ini dapat menghambat pengembangan produk ekspor yang kompetitif dan inovatif, serta mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global.
- 2.1.3. **Kualitas Produk dan Layanan:** Jika kredit tidak diberikan secara adil dan efisien, perusahaan-perusahaan yang menerima pembiayaan mungkin tidak dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Ini dapat berdampak negatif pada kualitas produk ekspor Indonesia, yang pada gilirannya mempengaruhi daya saing produk di pasar internasional.

#### 2.2. Dampak terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia

---

<sup>8</sup> Junaidi, S. H., & MH, C. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Adab.

- 2.2.1. **Kerugian Finansial:** Kasus korupsi yang melibatkan alokasi kredit yang tidak layak dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi LPEI dan, secara lebih luas, bagi negara. Kerugian ini dapat mengurangi kapasitas LPEI dalam mendukung ekspor, serta mengganggu kestabilan keuangan lembaga.
- 2.2.2. **Dampak pada Perekonomian Makro:** Korupsi dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro dengan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
- 2.2.3. **Peningkatan Risiko Sistemik:** Jika kasus korupsi menular ke lembaga keuangan lainnya atau sektor ekonomi yang lebih luas, hal ini dapat meningkatkan risiko sistemik yang mempengaruhi stabilitas sektor keuangan nasional. Peningkatan risiko ini dapat memicu masalah likuiditas atau solvabilitas di lembaga-lembaga keuangan lainnya.
- 2.2.4. **Penurunan Citra Negara:** Korupsi yang melibatkan lembaga pemerintah dapat merusak citra Indonesia di mata investor internasional dan mitra dagang. Citra negara yang buruk dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan perdagangan, serta mempengaruhi hubungan ekonomi internasional.

### 3. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di LPEI?

Penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti:

#### 3.1 Kelemahan dalam Pengawasan Internal

Sistem pengawasan internal yang lemah atau tidak efektif dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kurangnya prosedur audit yang ketat dan kontrol yang memadai membuka celah bagi praktik korupsi.

#### 3.2 Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

- 3.2.1. **Proses yang Tidak Transparan:** Kurangnya transparansi dalam proses pemberian kredit dan pengelolaan dana dapat memudahkan terjadinya korupsi. Jika informasi tentang keputusan pemberian kredit dan alokasi dana tidak terbuka untuk publik atau pihak terkait, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan meningkat.
- 3.2.2. **Akuntabilitas yang Tidak Jelas:** Jika tanggung jawab dan akuntabilitas pejabat di LPEI tidak diatur dengan jelas, sulit untuk menilai kinerja mereka secara objektif dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

#### 3.3 Faktor Individual dan Etika

- 3.3.1. **Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat:** Pejabat yang memiliki kekuasaan besar dalam proses pemberian kredit dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti menerima suap atau gratifikasi.
- 3.3.2. **Kurangnya Integritas dan Etika:** Individu yang tidak memiliki integritas atau komitmen terhadap etika profesional mungkin lebih rentan untuk terlibat dalam praktik korupsi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Faktor-faktor seperti keserakahan, tekanan, atau godaan finansial dapat mempengaruhi perilaku mereka.

### 3.4 Budaya Organisasi

- 3.4.1. Budaya Korupsi:** Terdapat adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, kemudian beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, maka makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi<sup>9</sup>. Budaya organisasi yang toleran terhadap perilaku koruptif atau yang tidak mendorong prinsip-prinsip etika dapat memfasilitasi penyebaran korupsi. Jika korupsi dianggap sebagai hal yang umum atau diterima dalam lingkungan kerja, individu mungkin merasa bahwa perilaku korupsi tidak akan mendapatkan perhatian serius.
- 3.4.2. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan:** Kurangnya pelatihan tentang etika, integritas, dan kepatuhan hukum bagi staf dan pejabat lembaga dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang pentingnya prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana menghindari penyalahgunaan kewenangan.

### 3.5 Tekanan Eksternal dan Hubungan

- 3.5.1. Hubungan dengan Pihak Eksternal:** Hubungan dekat antara pejabat di LPEI dengan pihak-pihak eksternal, seperti pengusaha atau politisi, dapat menyebabkan konflik kepentingan dan memfasilitasi praktik korupsi. Tekanan dari pihak eksternal untuk memberikan fasilitas kredit atau dukungan finansial dapat mempengaruhi keputusan pejabat di LPEI.
- 3.5.2. Kepentingan Politik:** Jika ada kepentingan politik yang mempengaruhi keputusan lembaga, ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak objektif dan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan politik tertentu.

## 4. Langkah-langkah reformasi apa yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi di LPEI guna mencegah terulangnya kasus korupsi?

Untuk memperkuat tata kelola dan transparansi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta mencegah terulangnya kasus korupsi, langkah-langkah reformasi yang diperlukan meliputi penguatan sistem pengendalian internal dengan audit dan komite pengawasan independen, peningkatan transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan kinerja, serta penerapan kebijakan anti-korupsi yang jelas dan konsisten. Selain itu, penting untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas, menegakkan hukum dan sanksi tegas, serta memberikan pelatihan rutin tentang etika dan kepatuhan. Penggunaan teknologi informasi untuk manajemen dan pemantauan transaksi, keterlibatan auditor eksternal, dan partisipasi publik serta media juga krusial untuk memastikan akuntabilitas. Evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik juga diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur dengan kebutuhan yang berkembang.

## DISKUSI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) disarankan untuk segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola internalnya. LPEI harus meningkatkan mekanisme audit independen, memastikan transparansi penuh dalam operasi dan pengambilan keputusan, dan konsisten menerapkan kebijakan anti-korupsi.

---

<sup>9</sup> Khairunas SH. MH, "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power)", iainptk.ac.id, 2022

Selain itu, penting bagi organisasi untuk mengadopsi teknologi informasi yang lebih canggih untuk memantau transaksi secara real-time dan menemukan penyimpangan lebih awal. Untuk menciptakan budaya integritas, semua karyawan harus mendapatkan pelatihan etika dan kepatuhan yang lebih baik. Langkah-langkah ini akan memungkinkan LPEI untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan menjadi lebih efektif dalam mendukung ekspor nasional.

## KESIMPULAN

Kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dari tahun 2013 hingga 2019 menunjukkan masalah besar dalam tata kelola, pengawasan, dan pengelolaan risiko. Kesimpulan dari studi kasus di atas dan rumusan masalah saat ini adalah sebagai berikut: Skandal yang melibatkan pejabat tinggi LPEI, termasuk dugaan korupsi senilai 2,6 triliun rupiah, telah merusak reputasi lembaga dan membuat investor dan mitra bisnis tidak percaya lagi.

Kapasitas LPEI untuk mendukung ekspor nasional dipengaruhi oleh konsekuensi moneter dari kasus ini. Ini mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Untuk memulihkan kepercayaan publik dan memenuhi tujuan lembaga ini, reformasi yang mendesak diperlukan, seperti meningkatkan transparansi, meningkatkan pengawasan internal, dan menerapkan kebijakan anti-korupsi yang lebih ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK Indonesia NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR Indonesia

<https://news.republika.co.id/berita/r5bl2u430/kronologi-kasus-korupsi-lpei-yang-timbulkan-total-kerugian-negara-capai-rp-47-triliun>

<https://www.cnbcIndonesia.com/market/20221206072836-17-394046/kronologi-korupsi-lpei-berjamaah-rugikan-negara-rp-26-t>

<https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>

Maharani Putri Intan Nurhaliza (2024). Title: Return of Potential State Financial Losses in the Investigation Stage of Corruption Cases Occurring in Financing Institutions . *Recidive*, 13(2): 119-238

Siti Fatimah, Yasin Muaidy, Abdul Manan, Salmah Emi, Siti Sriningsih(2023) Analisis Variabel Determinan Tingkat Korupsi Di Indonesia, Volume 9, No.2

Aniesya Suparno Nurmasitoh, Durahman Dani(2023) Pengaruh Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU No.20 Tahun 2001, vol.01 no.01

Matondang, H. (2022). PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG MACET LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR Indonesia KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 19

Junaidi, S. H., & MH, C. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Adab.

Zainuddin Muhammad, Aisyah Dinda Karina, PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM, *Smart Law Journal*, 2023, 2 (2) 114-123